Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume. 4 Nomor. 4 Desember 2024
e-ISSN: 2962-4037; dan p-ISSN:2962-4452; Hal. 27-45
DOI: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i4.6149
Available online at: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 23/PUU-XIX/2021 Bagi Pengurus dan Kreditor

Mahrus[1*], Yahman[2]
[1-2]Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur
Korespondensi penulis: mplaw07@gmail.com[*]

Abstract*. Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism that provides a grace period for creditors and debtors to negotiate debt settlement through the courts. Based on Law Number 37 of 2004, previously no legal action was permitted against PKPU decisions. However, the issuance of Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 changed this provision by allowing the submission of an appeal against a PKPU decision submitted by a creditor if the debtor's peace proposal is rejected. This study aims to examine the philosophy and legal and practical implications of the decision for PKPU administrators and creditors. The research method used is normative with a statutory, conceptual, and document study approach. The results of the study show that the Constitutional Court decision creates legal uncertainty, an imbalance of responsibility, and prolongs the PKPU settlement process. This disrupts the principle of a speedy trial and has the potential to create a legal vacuum regarding the authority of administrators in carrying out their duties during the cassation process. Thus, this legal change requires special attention in its implementation to maintain balance and legal certainty for the parties concerned.*

Keywords*: Bankruptcy, Implications, Legal Remedies.*

Abstrak. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang memberikan tenggang waktu bagi kreditor dan debitor untuk merundingkan penyelesaian utang melalui pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, sebelumnya tidak diperkenankan adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Namun, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 mengubah ketentuan tersebut dengan memperbolehkan pengajuan kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor jika proposal perdamaian dari debitor ditolak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji filosofi serta implikasi yuridis dan praktis dari putusan tersebut terhadap pengurus PKPU dan kreditor. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakseimbangan tanggung jawab, serta memperpanjang proses penyelesaian PKPU. Hal ini mengganggu prinsip peradilan cepat dan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum terkait kewenangan pengurus dalam menjalankan tugasnya selama proses kasasi berlangsung. Dengan demikian, perubahan hukum ini memerlukan perhatian khusus dalam penerapannya untuk menjaga keseimbangan dan kepastian hukum bagi para pihak terkait.

Kata kunci: Upaya Hukum, Kepailitan, Implikasi.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu komponen penting pada kebanyakan kebutuhan hidup manuusia, tidak luput dari kebiasaan manusia, sarat akan konflik antara dua pihak yang terlibat adalah tentang utang piutang. Untuk meminimalisir konflik itulah lantas pemerintah menyediakan sarana cara penyelesaiannya secara legal yaitu melalui upaya perdamaian. penyelesaian secara legal dimaksud adalah dengan cara melakukan Permohonan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang, yang selanjutnya disingkat "PKPU". PKPU merupakan sarana suatu proses atau cara atau mikanisme dalam upaya mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang antara kreditur dan debitur melalui cara berproses di

Received: Desember 01, 2024; Revised: Desember 15, 2024; Accepted: Desember 29, 2024; Published: Desember 31, 2024

pengadilan. Pengadilan dalam hal ini tampak bertindak sebagai mediator antara kreditor dan debitor dalam hal menemukan solusi terkait cara penyelesaian utang dan cara pembayarannya. Pada proses itulah debitor diberi kesempatan untuk menyampaikan proposal perdamaian kepada kreditor dengan tujuan supaya debitor tetap bisa memiliki kesempatan untuk melunasi utangnya meski melebihi batas waktu sebagaimana yang sudah ditetapkan diawal perjanjian pokoknya, dengan cara-cara tertentu sesuai kesepakatan, baik dalam hal mengenai cara / mekanisme pembayaran atau waktu pembayarannya, sehingga debitor terhindari dari kepailitan (Aprita, 2022).

Menurut UUK 2004, terhadap putusan PKPU baik sementara maupun tetap, tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (vide - pasal 235 ayat (1), jo pasal 293 jo. pasal 295 UUK 2004).

Berdasarkan uraian diatas, maka prinsip hukum yang dianut UUK 2004 tidak mengakui keberadaan upaya hukum atas putusan PKPU. Akan tetapi pada bulan Desember Tahun 2021, Mahkamah Konstitusi atau yang selanjutnya disingkat "MK" mengubah norma tentang larangan upaya hukum atas putusan PKPU yang ada didalam UUK 2004. (Republik Indonesia, n.d.-b) tterhadap putusan PKPU diperbolehkan untuk melakukan upaya hukum yaitu berupa kasas. Lahirnya utusan MK tersebut bermula dari adanya permohonan uji materiil atas norma pasal 235 ayat (1), pasal 293 *ayat* (1), dan pasal 295 ayat (1) UUK 2004, diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada, diputus pata tanggal 15 Desember 2021.

Secara teoritik, dengan adanya putusan MK itulah, maka rumusan kaedah didalam putusan MK terkait upaya hukum atas putusan PKPU sebagaimana dianut oleh UUK 2004, menjadi berubah. Namun demikian, jika dicermati pokok isi putusan MK aquo, terdapat rambu rambu yang jelas sebagai tolak ukur dapat atau tidaknya putusan PKPU yang dapat diajukan upaya hukum, yaitu hanya terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian oleh debitor ditolak oleh kreditor. Dari sini tanpak jelas pasca putusan MK aquo yang semula tertutup upaya hukum, menjadi terbuka yaitu berupa kasasi. Dengan terbukanya upaya hukum kasasi atas putusan PKPU berdasarkan putusan MK tersebut, disamping merupakan era dan dimensi baru didalam bidang PKPU, juga perlu untuk dilakukan penelitian agar dapat mengetahui implikasinya bagi pengurus dan kreditor.

Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa implikasi yang perlu diteliti dan dikaji yang konfrehensif, yaitu pertama, didalam ketentuan pasal 225 ayat (4) dan pasal 228 ayat (6) UUK 2004, diatur mengenai jangka waktu proses atau PKPU harus

diselesaikan oleh pengurus selama jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari bagi PKPU sementara dan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari bagi PKPU tetap. Dengan demikian, dengan adanya putusan MK aquo justru hanya menciptakan polemik baru bagi pengurus dan kreditor, ketidakpastian proses PKPU bagi lembaga PKPU, dan ketidakpastian wewenang dan tanggung jawab bagi pengurus PKPU. Sebab, disatu sisi pengurus PKPU terikat dengan waktu untuk menyelesaikan PKPU, namun disisi lain selesainya pemeriksaan kasasi tidak dapat ditentukan. Dalam kondisi demikian, dua aspek resiko yuridis bagi hukum itu sendiri, yaitu jika upaya hukum kasasi ditempuh oleh debitor, apakah pengurus PKPU harus menunggu putusan kasasi untuk melaksanakan tugasnya. Jika pengurus PKPU menyelesaikan PKPU dan debitor dinyatakan pailit, ternyata hasil putusan upaya hukum kasasi mebatalkan putusan, lantas bagaimana n fee dan tanggung jawab hukum tindakan pengurus PKPU yang telah dilakukan sebelum putusan kasasi turun mengingat aturan tentang hal itu didalam UUK 2004 hanya terkait kurator (tidak berlaku mutatis mutandis).

Kedua, didalam Putusan MK aquo tidak ada kategorisasi atau tolak ukur proposal perdamaian yang dapat diajukan upaya hukum kasasi, jika proposal perdamaiannya ditolak oleh kreditor. Maka dalam konteks keadilan dan keseimbangan menjadi tidak relevan jika kemudian semua bentuk perdamaian yang ditolak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sebab kesan lebih lanjut yang terjadi, apakah kemudian seluruh proposal perdamaian yang diajukan debitor harus diterima oleh kreditor. Bagaimana jika isi proposal perdamaian dibuat asal-asalan oleh kreditor yang pasti kreditor menolaknya, seperti berisikan grace periode selama 10 tahun, mencicil utang hingga tahun ke-20, dan lain sebagianya, apakah hal demikian juga dapat diklasifikasikan sebagai putusan PKPU yang dapat diajukan upaya hukum.

Dari eksplorasi di atas, perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam tentang Filosofi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 23/PUU-XIX/2021 kaitannya dengan implikasi hukumnya bagi pengurus PKPU dan kreditor.

Penelitian ini disamping bertujuan untuk menemukan *"implikasi hukum putusan makamah konstitusi nomor 23/PUU-XIX/2021 bagi pengurus dan Kreditor"*, juga secara teoritik bertujuan untuk melengkapi literatur-literatur hukum Penundaan Keajiban Pembayaran Utang mengingat kasus hukum yang kian beragam dan kompleks.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kewenagan dan Kekuasaan Kehakiman

Secara definitif, pengertian tentang teori hukum, penulis menyisir pendapatnya Margono sebagai suatu keseluruhan dari pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan dan keputusan hukum untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif. pendapat ini dipertegas oleh Satjipto Rahardjo dengan menyatakan bahwa teori hukum boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif. Selain kedua pendapat tersebut, Gustav Radbruch juga mengungkapkan bahwa teori hukum tugasnya adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi karena memang ada kajian filosofis dalam teori hukum .

Didalam sistem hukum indonesia dikenal Prinsip hukum yang disebut "*Trias* Politica*".* Sitem ini diakui oleh UUD 1945 yang salah satunya tercermin melalui diakuinya kekuasaan kehakiman sebagai alat yang memiliki ciri dan syarat tegaknya hukum yang bebas dan tidak memihak. (Asshiddiqie, 2007) Ciri khas hakim itulah yang pada kenyataannya sangat diharapkan oleh para pencari keadilan dalam setiap perkara yang diserahkan kepadanya. Sehingga dalam praktik, hakim haruslah benar-benar menjalannkan teknisnya dengan baik agar diperoleh putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat .

Secara yuridis, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Republik Indonesia, 1945). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (pasal UU 4/2004).

Kewenangan Dan Hak Uji Mahkamah Konstitusi

Dalam Aspek politik hukum di Indonesia, watak produk hukumnya dominan ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkan. Artinya skema kondisi politik yang sarat akan suatu kepentingan dalam rangka pembentukan peratutan perundang-undangan, sangat menentukan terhadap kwalitas produk hukumnya. Seperti yang dikatakan Mahfud MD, "*kelompok dominan (penguasa) dapat membuat UU atau peraturang perundang-undangan nenurut visi dan sikap politiknya sendiri yang belum tentu sesuai dengan jiwa konstitusi yang berlaku".* Mahfudz juga mengatakan bahwa, *"dalm hal demikian maka*

ada kecendrungan lahir suatu Undang-Undang yang secara materiil hanya untuk kepentingan suatu kelompok atau tidak sesuai dengan jiwa konstitusi"(MD, 2010).

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara pengawal konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menguji suatu ketentuan Undang-Undang yang selanjutnyan disingkat "UU" terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat "UUD'45" pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Eksistensi keberadaannya sebagai lembaga peradilan telah diakui secara tegas didalam konstitusi Negara yang diatur dalam ketentuan Bab IX tentang kekuasaan kehakiman dan dijabarkan secara tersendiri pada pasal 24 UUD'45.

Secara spesifik pengaturan ihwal kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C UUD'45, didalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Didalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diyatakan pada pokonya bahwa "Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD'45.

Penemuan Hukum

Dalam doktrin Ilmiah dalam bukunya (Jonaedi & Johnny Ibrahim, 2018), Penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Sudikno Mertokusomo menjelaskan, menemukan atau mencari hukumnya tidak sekedar mencari undang-undangnya untuk diterapkan pada peristiwa konkrit yang dicarikan hukumnya. Untuk mencari atau menemukan hukumnya agar dapat diterapkan terhadap peristiwa kongkrit, peristiwa kongkrit itu harus diarahkan kepada undang-undangnya. Sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwa yang kongkrit. Peristiwanya yang kongkrit harus diarahkan kepada undang-undangnya agar undang-undang itu dapat diterapkan pada peristiwanya yang kongkrit.. sedangkan J.A. Pontier mendefinisikan penemuan hukum sebagai "sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum". Ia berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum, konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa yuridis.

Dengan begitu dapat disarikan, maka setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan adalah sebagai landasan bagi hakim dalam membuat suatu putusan. Sehingga bukan semata aturan perundang-undangan, tetapi lebih sebagai proposisi hukum hasil dari pertimbangan yang rasional oleh hakim dalam membuat putusan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 23/PUU-XIX/2021

Putusan Pengadilan menurut Sudikno Mertokusumo dalam Mariadi, dan Afandi diartikan sebagai, *"suatu pernyataan oleh hakim sebagai* pejabat *Negara yg diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak"*. Akhir dari sebuah proses perkara di pengadilan inilah yang menjadi tugas hakim yang memeriksa dalam menemukan hukumnya, yang kemudian dituangkan di dalam putusannya. Jadi, putusan itu sendiri sebenarnya pada fakta-fakta dari suatu kasus yang dalam bahasa latin disebut sebagai *"res judicata"*.

MK sebagai salah satu lembaga kehakiman yang diakui secara yuridis, maka setiap perkara yang diperiksa dan diadili oleh MK, yang dituang didalam pertimbangan hukum dan amar putusannya disebut sebagai putusan MK. Sifat dan karakter kekuatan putusan MK tersebut bersifat final. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, berbunyi *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhada Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"*. Kemudian pada penjelasan pasal 10 ayat (1) UU 24/2003 berbunyi, "*putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)"*.

Didalam penelitian ini, maka putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 23/PUU-XIX/2021 adalah suatu pernyataan oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang diucapkan didalam persidangan terbuka pada forum Mahkamah Konstitusi, yang berisi tentang hasil akhir (kesimpulan) dari pemeriksaan perkara terkait uji materiil atas pasal 235 ayat (1), pasal 293 ayat (1), dan pasal 295 Undang-Undang No. 37 tahun 2004, tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 23/PUU-XIX/2021 merupakan kesimpulan Hakim Mahkamah Konstitusi, yang berisi tentang pencabutan berlakunya norma hukum bersayarat atas pasal 235 dan pasal 293 UUK 2004. Bersyarat dalam arti bahwa pemberlakuannya memilki kategorisasi tertentu. Adapun pasal 235 dan pasal 293 UUK 2004 pada pokoknya merupakan norma hukum yang mengatur bahwa, terhadap putusan PKPU tidak dikenal adanya upaya hukum apapun. Namun berdasarkan putusan MK aquo, dapat diajukan upaya hukum berupa kasasi atas permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya proposal pedamaian dari debitor oleh kreditor.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 23/PUU-XIX/2021 tidak terlepas dari aspek adanya kewenangan dan hak uji atas norma pasal 235 dan 293 UUK 2004, serta kedah-kaedah hukum. Uji materiil atas pasal 235 dan pasal 293 UUK 2004 oleh MK tersebut, merupakan pengejewantahan dari adanya kewenangan yang diberikan oleh norma hukum sebagaimana ditentukan didalam pasal 1 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang nomor : 8 Tahun 2011, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor : 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka merujuk pada pasal 10 ayat (1) UU 24/23, maka MK memiliki kewenangan dan legal reasening untuk melakukan pengujian terhadap pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) UUK 2004.

Kewenangan MK untuk menguji pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) UUK 2004 juga diperkuat oleh doktrin umum sebagaimana di kemukakan oleh Rosjidi Ranggawidjaja dalam Tanto lailam yang dikutip dari pendapatnya Kleintjes bahwa, *"dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi derajatnya, maka didalam tata urutan perundang-undangan yang ada harus diartikan bahwa peraturan yang lenih tinggi derajatnya tersebut oleh penguji telah dilakukan penafsiran*". Dengan demikian, maka MK diberikan kewenangan konstitusionalitas hak uji untuk melakukan penafsiran teradap Undang-Undang tatkala telah terdapat permohonan uji materiil atas suatu norma dari suatu fenomena, yang kemudian dituangkan melalui putusannya.

Adapun pokok pertimbangan majelis hakim MK atas permohonan uji materiil pasal 235 ayat (1), pasal 293 ayat (1) dan pasal 295 ayat (1), terkait upaya hukum atas putusan PKPU, penulis uraikan pokok penelitian bahwa, arah pertimbangan hukum MK didalam putusannya pada pokoknya berkenaan dengan aspek penerapan asas hukum keseimbangan, keadilan, kepastian hukum dan asas filosofi/ruh yang terkandung didalam

UUK 2004 dari sisi debitor semata, Pertama, MK berpendapat bahwa, cikal bakal UU 37/2004 hanya memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan permohonan PKPU, dengan alasan debitor tidak dapat atau memperkirakan bahwa debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya bahwa, filosofi permohonan PKPU secara natural awalnya hanya menjadi hak dari debitor artinya bahwa, hanya debitorlah sesungguhnya yang mengetahui kemampuan pembayaran atas utang utangnya. Atas pertimbangan hukum inilah kemudian upaya hukum kasasi atas putusan PKPU yang diajukan kreditor dan ditolaknya proposal perdamaian oleh kreditor, dibolehkan. Oleh karena itu, MK berpendapat, selama permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor, atas dasar keadilan bagi kepentingan para pihak dan keseimbangan bagi debitor, upaya hukum atas kategori tersebut perlu diberikan kepaa debitor (Wijaya;, 2018).

Kedua, Hakim Mahkamah Konstitusi berupaya untuk melakukan kontrol atas iktikad tidak baik dari kreditur yang bermaksud mematikan kegiatan usaha. Sebab krediror yang mengajukan PKPU, MK melihat adanya pelanggaran hak konstitusional yang diderita atau setidaknya berpotensi akan diderita oleh pihak debitur. Sehingga menurut MK, Asas keseimbangan antar kepentingan debitor dan kreditor tetap terjaga dengan dibukanya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU.

Ketiga, menjamin pengawasan terhadap Putusan Pengadilan Niaga, sehingga menjamin putusan yang objektif, jelas, dapat dimengerti, serta konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis maupun putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini karena Putusan PKPU yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga dapat diperiksa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung pula sebagai badan yang melakukan pengawasan tertinggi terhadap setiap penyelenggaraan peradilan.

Keempat, dalam rangka pelaksaan putusan MK aquo, didalam pertimbangannnya MK juga memberi petunjuk kepada Mahakamah Agung agar segera membuat regulasi petunjuk teknis (juknis) tentang mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi atau tatacara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor, dimana tawaran perdamaian dari debitor telah ditolak oleh kreditor. Namun hingga penelitian ini dibuat, junis dimaksud belum terealisasi atau diterbitkan oleh Mahkamah Agung.

Atas Ekspolarasi diatas, maka Intisari yuridis putusan yang tampak dalam perkara permohonan atas Uji Materiil pasal 235 ayat (1), pasal 293 ayat (1) dan pasal 295 ayat (1) UUK 2004 terhadap UUD 1945, majelis hakim Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir atas norma yang diuji tersebut dengan menggunakan nalar berfikir (logika hukum) bahwa,

"esensi permohonan PKPU adalah perkara yang berdimensi *diperlukan adanya kepastian hukum yang cepat dalam lapangan usaha dan terkait dengan stabilitas perekonomian suatu negara"*, yang pada prinsipnya tidak ditemukan penormaannya didalam pasal-pasal yang diujui, sehingga penafsiran diperlukan dalam rangka untuk mencapai dari tujuan hukum itu sendiri termasuk dari adanaya kekosongan hukum. Dari hasil penafsiran itulah kemudian dapat diperoleh suatu essensi penerapan hukum kaitannya dengan norma tersebut, sehingga secara doktriner dapat dijelaskan, jika hak untuk mengajukan permohonan PKPU oleh kreditor tetap didasarkan pada filosofi PKPU menurut UUK 2004 yang bermuara atas penerapan asas keseimbangan, keadilan dan kepastian hukum. Namun demikian sejauh hemat penilis, hakim konstitusi justru lebih mengarahkan putusannya atas terciptanya diskriminalisasi upaya hukum.

Ihwal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Putusan PKPU dan Upaya Hukum sebelum dan Sesudah Putusan MK

Dalam konsep akademis, perkara niaga seperti perkara PKPU termasuk kategori pekara hukum perdata khusus, sehingga pemeriksaannya hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan yang khusus pula. Pengadilan khusus memiliki pengertian sebagai pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan khusus yang dimkasudkan adalah sebagaimana dimaksudkan oleh penjelasan (Republik Indonesia, 2009), salah satunya ialah Pengadilan Niaga. Secara Ekplisit Kewenangan absolut Pengadilan Niaga dinyatakan didalam pasal 300 ayat (1) UUK 2004.

Adapun hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Niaga adalah hukum acara yang berlaku didalam hukum acara perdata umunya kecuali ditentukan secara khusus didalam UUK 2004, maka yang berlaku adalah norma yang didalam UUK 2004. pengaturan tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 299 UUK 2004. Konsepsi hukum tersebut sejalan dengan pendapatnya Andika Wijaya, ia menyebutkan *"jika memperhatikan redaksi kalimat "sepanjang tidak ditentukan lain" pada Pasal 299 tersebut, menunjukan mengakuinya penerapan asas/kaidah hukum dasar berkenaan dengan asas lex specialist derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus (special) mengesampingkan terhadap hukum yang bersifat umum (general)".* Ini artinya bahwa hukum acara yang diatur secara khusus didalam UUK 2004, berlaku bagi perkara

PKPU pada Pengadilan Niaga. Namun jika UUK 2004 tidak mengaturnya, maka yang dipergunakan adalah hukum acara yang bersifat umum, yaitu hukum acara perdata.

Lebih spesifik lagi Kompetensi absolut pada pengadilan niag diatur didalam pasal 300 UUK 2004. yaitu, Memeriksa dan memutusakan permohonan pernyataan pailit, Memeriksa dan memutus permohonan PKPU, memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa dibidang hak kekayaan intelektual, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Penerapan prosedur yang cepat.

Kemudian untuk memahami apa itu PKPU, terlebih dahulu penulis uraikan beberapa hal. Sebab pengertian tentang PKPU yang utuh hingga saat ini belum ditemukan. Secara yuridis-praktis, terdapat dua jenis perkara PKPU yang dominan mencuat pada permukaan, yaitu perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Secara tersirat PKPU dapat dipahami dari ketentuan pasal 242 ayat (1) UUK 2004, yang secara sederhananya dapat dijelaskna bahwa, selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan. Sebagai konskuensi prosedur, maka selama berlangsungnya PKPU, debitor diberi hak untuk mengajukan rencana perdamaian.

Flosofi PKPU pada prinsipnya tidak kontradiksi dengan kepailitan, namun memiliki konstruksi hukum yang berbeda. Keduanya memilki filosofi tujuan yang sama, yaitu dibayarnya utang-utang kreditor. Perbedaan mendasar dari keduan seperti apa yang disebut oleh Muhammad Noor Purwosutjipto dalam Andika bahwa, *"melihat pada penundaan kewajiban pembayaran* utang, *si debitor masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya secara penuh, sedangkan pada kepailitan, debitor sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya secara penuh.* Perbedaan lain menurutnya ialah mengenai tuntutannnya yakni, dalam permohonan PKPU yang diminta (*petitum)* antara lain agar debitor dinyatakan berada dalam keadaan PKPU (sedangkan pada kepailitan agar debitor dinyatakan dalam keadaan pailit : penulis), Menurut Munir Fuady dalam M. Hadi bahwa, "yang dimaksud dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah *suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk*

merestrukturisasi utangnya tersebut". Jadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini legal Moratorium (Kansil, 1989).

Pasal 222 UUK 2004 dapat diapahami, bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU ialah Debitor dan Kreditor. Oleh karena itu, sesuai topik dan bahan utama objek penelitian, maka fokus kajian oleh penulis hanyalah terhadap PKPU yang diajukan oleh kreditor. Atas pembahasan diatas, secara sederhananya dalam proses PKPU dapat dijabarkan bahwa setelah permohonan PKPU diajukan, maka ada putusan PKPU sementara. Setelah putusan PKPU sementara, ditunjuk 1 (satu) orang hakim pengawas dan 1 (satu) orang atau lebih Pengurus untuk melakukan pengurusan selama proses PKPU tetap. Kurun waktu yang diberikan bagi debitor pada PKPU sementara untuk merancang rencana perdamaian yang berisi skema pembayaran utangnya adalah selama 45 (empat puluh lima) hari. Jika dalam waktu tersebut rencana perdamaian diterima oleh pihak kreditur, PKPU berakhir. Namun jika tidak, maka dapat dilanjutkan ke tahap PKPU tetap.

Dilihat dari segi prosesnya, waktu dan sifat saat dijatuhkannya PKPU, UUK 2004 mengenal 2 (dua) karakter PKPU yaitu, PKPU yang merupakan tangkisan dari debitor atas permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor. Jadi disini Proses PKPU semula diawali oleh adanya permohonan pernyataan pailit, dan PKPU atas inesiatif sendiri baik oleh debitor maupun debitor. Karakter PKPU yang kedua tidak diawali oleh adanya permohonan pernyatan pailit, jadi murni sejak awal permohonannya berupa permohonan PKPU. Inisiatif debitor artinya bahwa, Debitor mengajukan permohonan PKPU karena tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Inesiatif Kreditor artinya bahwa, PKPU diajukan oleh kreditor karena kreditor memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Adapun dilihat dari jenisnya baik secara yuridis maupun praktis, PKPU dibaga menjadi 2 (dua) macam yaitu, Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Sementara. Setelah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan, dan kemudian hakim memutuskan debitor dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sejak fase itulah disebut sebagai PKPU sementara. Proses PKPU sementara dimaksud adalah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 227 UUK 2004. Pelaksanaan proses PKPU sementara dilakukan dalam jangka waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal putusan PKPU diucapkan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Berbeda dengan PKPU sementara, PKPU tetap memiliki waktu maksimal hingga 270 hari. PKP tetap merupakan

tahan kelanjutan dari PKPU sementara. Dasar pelaksanaan PKPU sementara ialah jika sekiranya debitor belum siap menyusun rencana perdamaiannya, jika rencana perdamaiannya ditolak dan kreditor tidak menyetujui pemberian PKPU tetap terhadap debitor, atau perpanjangan waktu sudah diberikan, namun sampai dengan batas waktu dalam maksimal pemberian PKPU tetap belum tercapai kesepakatan atas adanya rencana perdamaian, atau jika kreditor belum mencapai kata mufakat atau belum adanya keputusan atas rencana perdamaian dari debitur hingga berakhirnya masa PKPU sementara (Mappiasse, 2015).

Jangka waktu PKPU tetap selama 270 hari terhitung setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Apabila dalam waktu PKPU tetap antara kreditor dan debitor belum menemukan kata mufakat, maka debitor dinyatakan dalam keadaan pailit (vide - pasal 228 ayat (5) UUK 2004). Selanjutnya, pada hari berakhirnya waktu tersebut pengurus PKPU wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan agar Debitor dinyatakan pailit, paling lambat pada hari berikutnya. Apabila melihat ketentuan pasal 228 Ayat (6) UUK 2004, Pada prinsipnya, yang berhak menentukan apakah kepada debitor diberikan PKPU Tetap adalah kreditor konkuren. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakikatnya PKPU Tetap diberikan oleh kreditor dan bukan oleh pengadilan niaga.

Upaya Hukum Atas Putusan PKPU Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 23/PUU-XIX/2021

Legal standing pemohon untuk mengajukan permohonan PKPU, UUK 2004 meberikan kesempatan tidak hanya dapat diajukan oleh debitor, melainkan juga oleh kreditor (Mertokusumo;, 2009). Hal it sebagaimana ditegaskan didalam pasal 222 UUK 2004. Sebagaiamana pembahasan sebelumnya, secara umum ada dua jenis proses atau tahapan didalam PKPU yaitu, PKPU yang dilakukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit, dan PKPU yang memang sejak awal berupa permohonan PKPU (tidak diawali dengan permohonan pernyataan pailit). Pada tahapan proses pelaksanaan PKPU, terdapat kesempatan bagi debitor untuk mengajukan rencana perdamaian, apabila rencana perdamaian dari debitor ditolak, maka debitor dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dari kedua jenis proses PKPU diatas pada titik akhir debitor sama-sama dinyatakan pailit. Terhadap jenis PKPU yang berakhir dengan kepailitan pada jenis yang pertama tersebut, UUK 2004 telah mengakomodir pemberian fasilitas berupa upaya hukum, baik upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Akan tetapi, terhadap keadaan pailit pada jenis kedua tidak diperkenankan melakukan upaya hukum apapun. Jenis putusan PKPU yang

kedua tersebut merupakan pengejewantahan dari pasal 235 UUK 2004 yang menyatakan bahwa *"terhadap putusan pailit yang didahului oleh perkara PKPU, maka dalam putusannya tidak dapat diajukan upaya hukum apapun"*.

Berangkat dari hal diatas itulah kemudian pada tanggal 20 Mei 2021, berdasarkan akta permohonan nomor : 12/PUU/PAN.MK/AP3/5/2021, yang telah dicatat dalam buku registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi pada 7 Juni 2021, dengan nomor : 23/PUU-XIX/2021, PT. Sarana Yeoman Sembada telah mengajukan permohonan uji materiil atas norma pasal 235 ayat (1) pasal 293 ayat (1) dan pasal 295 ayat (1) UUK 2004, kemudian permohonan tesebut diputus pasa tanggal 15 Desember 2021. Yang menjadi pokok permasalah utama dalam permohonan dari pasal-pasal tersebut, pada pokoknya PT. Sarana Yeoman Sembada menilai adanya ketidak adilan dan keseimbangan dengan berlakunya norma tersebut, sehingga dianggap inkostitusional karena tidak adanya ruang upaya hukum atas essensi norma yang terkandung didalam UUK 2004 tersebut. Atas permohona aquo, MK memutuskan dengan putusannya nomor : 23/PUU-XIX/2021. Dalam putusan MK aquo, MK mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dan memutuskan norma pasal 235 ayat (1) dan pasal 293 ayat (1) UUK 2004 inkonstitusional bersyarat. Sedangkan terhadap pasal 295 ayat (1) UUK dinyatakan ditolak.

Berdasarakan putusan MK aquo, upaya hukum atas putusan PKPU diperbolehkan berupa upaya hukum kasasi, namun terhadap putusan PKPU yang diajukan oleh kreditor dan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor. Dengan demikian, maka konsepsi norma tentang upaya hukum ikhwal perkara PKPU yang dikenal didalam Undang-undang kepailitan dan PKPU telah berubah (Liam, 2014).

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Nomor : 23/PUU-XIX/2021 Bagi Pengurus PKPU dan Kreditor

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa, seorang pengurus merupakan unsur yang terlibat yang ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan melalui suatu penetapan. Tugasnya ialah untuk melakukan pengurusan terhadap harta debitor dan melaksanakan proses pelaksanaan PKPU. Kewenangan mana telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : 11 Tahun 2016, tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus ditegaskan bahwa, *"pengurus adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor yang diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang"*. Selanjutnya didalam pasal 240 UUK 2004

ditentukan bahwa, "*selama proses atau disaat berada dalam PKPU, debitor tidak diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian hartanya oleh pengurus"*.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang atau lebih pengurus diangkat oleh pengadilan berdasar pasal 225 ayat (2) UUK 2004. Secara garis besar tugas dan fungsi pengurus PKPU yaitu, melakukan publisitas atas putusan PKPU, menyelenggarakan rapat kreditor, penerimaan dan pencocokan piutang, termasuk pembahasan dan pemungutan suara atas rencana perdamaian, mengajukan laporan secara berkala kepada hakim pengawas dan memberikan pendapat atas pengesahan perdamaian yang dibuat oleh kreditor dan debitor. Untuk menjabarkan lebih luas tugas dan fungsi tersebut, penulis mengutip pendapatnya M. Hadi, yakni, Melakukan publisitas atas putusan PKPU, Menyelenggarakan rapat kreditor, penerimaan dan pencocokan piutang, termasuk pembahasan dan pemungutan suara atas rencana perdamaian, Mengajukan laporan secara berkala kepada hakim pengawas, Memberikan pendapat atas pengesahan perdamaian yang dibuat oleh kreditor dan Debitur.

Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengurus PKPU juga memperoleh imbalan (fee). Ketentuan pasal 234 ayat (5) UUK 2004 menunjukkan adanya imbalan jasa bagi pengurus, yang mana besar imbalannya ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : 11 Tahun 2016, tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor : 2 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 11, tahun 2016, tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

Jika putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 23/PUU-XIX/2021 dihubungkan dengan prinsip hukum UUK 2004, ketentuan mengenai kewenanagan, hak, tugas dan fungsi pengurus PKPU, mengalami pelanggaran asas-asas hukum hingga pertentangan norma pada tarap pelaksanaanya. Akibatnya justru muncul polemik baru dalam rangka penegakan hukum yang hanya menyisakan implikasi yuridis dan praktis terhadap pengurus PKPU, Implikasi dimaksud yaitu,

Pertama, Tidak adanya Kepastian Hukum Bagi pengurus PKPU. Pengurus PKPU sejak ditunjuk dan diangkat oleh pengadilan, dan terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan, memiliki batas waktu selama 270 untuk menyelesaikan tugas dan kewenangannya. Jangka waktu bagi pengurus dimkasud sebagaimana diatur didalam ketentuan pasal 225 ayat (4), dan pasal 228 ayat (6) UUK 2004. Konsepsi hukum ini ialah

bahwa pengurus PKPU memiliki kewajiban untuk mentaati aturan tersebut, sebab merupakan perintah hukum yang memmpunya saksi yuridis pula. Kewenangan dan kewajiban dimaksud bermula sejak dimulainya proses PKPU hingga menyelesaikan PKPU. Jika kemudian atas putusan PKPU debitor menempuh upaya hukum (kasasi), maka akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 23/PUU-XIX/2021 berimplikasi terhadap beberapa aspek bagi pengurus. Kedua, Tidak Adanya Jaminan dan Perlindungan Hukum Bagi Pengurus. Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengurus PKPU, sesuai dengan yang ditentukan didalam pasal 234 ayat (3) UUK 2004 sebagaimana telah disinggung sebelumnya memperoleh imbalan (fee) jasa pengurus (Fuady, 2022).

Merujuk pada konsepsi hukum diatas, dalam hal PKPU dibatalkan oleh MA, maka pengurus yang dirugikan. Sebab dalam status PKPU yang demikian pengurus tidak memiliki hak untuk menerima fee profesi, karena dalam konteks putusan PKPU yang dibatalkan, tidak termasuk kedalam kategori terkait imbalan jasa diatas. Oleh karena itu, dari penelitian ini ditemukan kaeah hukum yang tidak dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pengurus PKPU (Subhan, 2009). Namun demikian, mengingat pengurus PKPU dalam melaksankan tugasnya didasarkan atas penetapan / diangkat oleh pengadilan, dan pengurus telah bekerja dalam arti harus menerima pembayaran, sehingga untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum, maka perlu adanya suatu norma yang dapat memberikan penegasan tentang siapa yang semestinya bertanggungjawab. Sebab pada ketentuan diatas tidak menentukan kategorisasi imbalan jasa bagi pengurus dalam hal PKPU berakhir dengan pembatalan oleh Pengadilan tingkat kasasi.

Sedangkan Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Nomor : 23/PUU-XIX/2021 Bagi Kreditor. Hak Kreditor didalam perkara PKPU adalah untuk memperoleh pembayaran atas utang-utang debitor sebagaimana diatur didalam pasal 222 ayat (3) UUK 2004. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan dan perlindungan penerapan konsep hukum yang terkandung didalam UUK 2004, yakni perlindungan terhadap hak dan jaminan hukum, keseimbangan, keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor, baik berkenaan dengan filososfi PKPU, kepastian dalam hal menerima pembayaran maupun keseimbangan dalam hal hak untuk melakukan upaya hukum. Namun pasca putusan MK aquo justru menyisakan beberapa dampak hukum terhadap kreditor (Susanti, 2019)

Hasil penelitian menunjukkan jika putusan MK aquo lebih memberikan perlindungan hanya terhadap Debitor. Implikasi dimaksud diantaranya ialah, Adanya Ketidakadilan Bagi Kreditor. Soeroso (Eni, 1967) Salah satu essensi pertimbangan hukum

MK didalam putusan nomor 23/PUU-XIX/2021, ialah untuk melakukan kontrol atas iktikad baik kreditur, atau dengan kata lain untuk memberikan perlindungan hukum terhadap debitor dari intikat buruk kreditor atas upaya mematikan kegiatan usaha dengan cara mempailitkan debitor.

(Margono, 2019) Pertimabangan hukum MK ini justru cenderung merugikan kreditor, sebab kondisi demikian dapat menjadi celah bagi debitur yang beriktikad tidak baik untuk menyampaikan proposal perdamai dengan tidak serius (Margono, 2019). Pola terbalik dalam hal ini dikarenakan dalam Putusan MK aquo tidak ada kategorisasi atau tolak ukur proposal perdamaian yang ditolak oleh kreditor, yang dapat diajukan upaya hukum kasasi. Sehingga kemudian, maka menjadi tidak relevan jika semua bentuk rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor, dapat diajukan upaya hukum, seperti halnya berisikan tentang Grace periode selama 10 tahun, mencicil utang hingga tahun ke-20, memotong utang pokok, dan lain sebagianya, yang sudah barang tentu kreditor akan menolknya.

Pertimbangan hukum MK yang demikian dengan pola pikir ilmiah secara terbalik, sesungguhnya pada aspek debitor juga berpotensi adanya i'tikad buruk dari debitor dengan mengajukan proposal perdamaian asal-asalan. Putusan MK tersebut tidak tepat dalam memposisikan para pihak, sehingga adanya ketidak adailan diposisikan terhadap Kreditor (Emy Handayani & Alfarado, 2025).

Ketidakpastian Hukum Bagi Kreditor. Filosofi PKPU berfungsi untuk menyelesaikan hutang debitor secara damai. Kemudian implementasinya bertujuan agar kreditor memperoleh pembayaran. Akan tetapi, selama debitor berada dalam keadaan diberikan PKPU, debitor tidak dapat dipaksa agar membayar hutang-utangnya (Isra, 2010). Hal ini berdampak atas tertundanya pembayaran utang termasuk eksekusi jaminan utang debitor kepada kreditor akibat adanya upaya hukum kasasi, sehingga menyebakan kepastian hukum terhadap kreditor menjadi berlarut-larut. Selain itu, dalam hal permohonan kasasinya diterima oleh MA, maka proposal tawaran perdamaian yang sudah ditolak oleh mayoritas kreditor, artinya kesepakatan para kreditor berlaku mengikat, menjadi tidak mengikat, padahal pada sistem PKPU tujuan akhir untuk menentukan hasil PKPU lebih kepada kesepakatan para pihak, yang mana dalam konteks proses PKPU kreditorlah yang lebih menentukan. Sedangkan pengadilan hanya lebih kepada sebagai fasilitator. Hal ini berarti putusan MK aquo hanya menciptakan adanya ketidakpastian hukum karena prosedur yang berkepanjangan disamping ketidakadilan bagi kreditor.

Tidak adanya keseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditor. Pada aspek keseimbangan, asas ini bertitik tolak dari implikasi adanya ketidakadilan dan kepastian hukum bagi kreditor tersebut diatas, dimana putusan MK aquo hanya berupaya memberikan perlindungan hukum hanya kepada debitor, bagi dari segi hak dan kewajiban maupun dari sisi legal standing dalam rangka untuk mengajukan upaya hukum. Dengan kategori PKPU yang dapat diajukan upaya hukum berdasarkan putusan MK aquo, maka secara otomatis Kreditor tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum, artinya jika kreditor juga mengajukan upaya hukum, ia akan melawan dirinya sendiri, sebab dibitor dalam kondisi demikian telah berada dalam keadaan pailit. Oleh sebab itu, adanya amar putusan MK yang memiliki sifat bersayarat justru menjadi tidak seimbang bagi kreditor untuk mengajukan upaya hukum pula.

Konsep hukum acara diatas, sesuai dengan pasal 299 UUK 2004, terkait hukum acara yang berlaku, maka implikasi hukum putusan MK nomor : 23/PUU-XIX/2021 bagi pengurus dan kreditor, secara umum berdampak pada implikasi yuridis, yaitu mengubah acara hukum pada perkara yang diawali dengan pengajuan permohonan PKPU, adanya proses pemeriksaan PKPU yang berlarut-larut tidak mencerminkan peradilan cepat, sehingga dapat "mendistorsi esensi lembaga PKPU" itu sendiri, sehingga menyebabkan terajdinya kekosongan hukum.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan uji materiil terhadap Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) (Republik Indonesia, 2004) yang diajukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada didasari oleh ketidakpuasan terhadap tidak adanya upaya hukum atas putusan PKPU, yang dianggap melanggar hak konstitusional pemohon, terutama dalam hal keadilan, kepastian, dan keseimbangan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 mengakomodasi permohonan ini secara bersyarat dengan membuka peluang kasasi terhadap putusan PKPU jika proposal perdamaian dari debitor ditolak. Putusan ini menjadi perubahan penting dalam hukum acara PKPU di Indonesia. Namun, perlindungan hukum dalam putusan tersebut cenderung berpihak pada debitor dan mengabaikan kepentingan kreditor serta pengurus PKPU. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum, potensi kekosongan norma, dan hambatan terhadap prinsip peradilan cepat. Ketidakseimbangan ini tampak dari belum adanya aturan jelas tentang peran pengurus selama proses kasasi dan kriteria proposal perdamaian yang layak dikasasi.

Saran

Penulis merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi mengevaluasi perluasan norma yang diuji atau meninjau ulang legal standing kreditor sebagai pemohon PKPU. Mahkamah Agung juga perlu segera mengeluarkan petunjuk teknis sebagaimana diperintahkan putusan MK. Jika tidak terlaksana, DPR perlu mempertimbangkan pencabutan kewenangan kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU. Penelitian ini terbatas dalam analisis empiris atas dampak nyata bagi para pihak, sehingga studi lanjutan dengan pendekatan normatif dan empiris diperlukan untuk memperkuat temuan dan rekomendasi kebijakan hukum ke depan.

DAFTAR REFERENSI

Aprita, S. (2022). Meluruskan logika pemerintah soal kegentingan moratorium UU Kepailitan dan PKPU. *Adalah*, *6*(6), 11–27. https://doi.org/10.15408/adalah.v6i6.27582

Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. PT Bhuana Ilmu Populer.

Emy Handayani, & Alfarado. (2025). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, *27*(1), 10–18. https://doi.org/10.51921/CHK.P6MNCB10

Eni. (1967). *Pengantar ilmu hukum*. In *Angewandte Chemie International Edition*, *6*(11), 951–952. *(Catatan: Judul jurnal tidak relevan dengan penulis dan topik ini, harap periksa kembali sumber sebenarnya)*

Fuady, M. (2022). *Hukum bisnis dalam teori dan praktik* (Buku ketiga). PT Citra Aditya Bakti.

Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. RajaGrafindo Persada.

Jonaedi, E., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group. *(Catatan: Nama penerbit disesuaikan dengan edisi umum buku ini)*

Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

Liam, T. (2014). Penafsiran konstitusi dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, *21*(1), 89–106.

Mappiasse, M. S. (2015). *Logika hukum pertimbangan putusan hakim*. Kencana.

Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam putusan hakim*. Sinar Grafika.

MD, M. M. (2010). *Konsultasi hukum dalam kontroversi isu*. Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021*.

Subhan, H. (2009). *Hukum kepailitan: Prinsip, norma, dan praktik di peradilan*. Sinar Grafika.

Susanti, D. I. (2019). *Penafsiran hukum: Teori & metode* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.

Wijaya, E. J. A. (2018). *Kompetensi profesi kurator & pengurus: Panduan menjadi kurator & pengurus yang profesional dan independen*.